**Penerapan *Double Track System* Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Purbalingga**

**Arinda Intan Arditasari**

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: arindaintanarditasari933@gmail.com

|  |
| --- |
| ***Abstract***  *Narcotics is an extraordinary crime that has a huge impact on the country, especially on the nation's generation. Based on the Narcotics Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Narcotics are divided into 3 types, namely Narcotics, Psychotropics and other addictive substances. The settlement of narcotics crimes is not only imprisonment, but there are sanctions for rehabilitation measures for the category of narcotics users, namely addicts and narcotics abusers who are not narcotics dealers or couriers. The purpose of this research is to provide benefits to the general public as a reference for written works after this and can provide solutions to existing problems. This study uses a normative juridical method with interviews with related parties. Researcher get the results of research that during 2020 there were addicts and narcotics abusers who were arrested in conditions that were arrested by BNN Purbalingga Regency and Police Investigators there were 30 people then an Integrated Assessment Test (TAT) was held by BNN. Of the 30 people, only 2 were ordered for rehabilitation and the other 28 were only in prison. The results of the (TAT) are not used as a judge to rehabilitate the suspect because the judge also sees the facts in court. In practice, there is no phrase “possessing, controlling, storing or providing narcotics” that should be borne by the party who becomes the dealer, dealer, or courier. However, these phrases are often applied to drug abusers or addicts, causing almost 70% of prisons or correctional institutions in Indonesia to be filled with drug offenders and causing new problems in prisons, there are overcapacity and drug transactions in detention centers or prison.*  ***Keywords****: Narcotics, Double Track System, Addicts and Narcotic Abuser*  **Abstrak**  Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang sangat berdampak besar pada negara terutama pada generasi bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi menjadi 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Penyelesaian tindak pidana narkotika tidak hanya pidana penjara saja tetapi ada sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk kategori pengguna narkotika yaitu pecandu dan penyalahguna narkotika yang bukan merupakan pengedar atau kurir narkotika. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat kepada khalayak umum sebagai referensi karya-karya tulis setelah ini dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dilengkapi wawancara dengan pihak-pihak terkait. Peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat pecandu dan penyalahguna narkotika yang ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan oleh BNN Kabupaten Purbalingga dan Penyidik Polri terdapat 30 orang kemudian diselenggarakan Tes Asesmen Terpadu (TAT) oleh BNN. Dari 30 orang itu hanya 2 orang yang diperintahkan untuk rehabilitasi sedangkan 28 orang lainnya hanya pidana penjara. Hasil (TAT) tidak dijadikan hakim untuk merehabilitasi tersangka karena hakim juga melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan. Didalam praktiknya Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun frasa tersebut sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkotika sehingga menyebabkan Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia hampir 70% diisi oleh pelaku perkara narkotika dan menimbulkan permasalahan baru di dalam Rutan/Lapas tak lain adalah kelebihan kapasitas dan terjadinya transaksi narkotika di dalam Rutan/Lapas.  **Kata kunci:** Narkotika, *Double Track System*, Pecandu dan Penyalahguna Narkotika |
|
|
| *Copyright©2020 Kosmik Hukum. All rights reserved.* |

# **Pendahuluan**

Tindak pidana narkotika merupakan  kejahatan luar biasa yang artinya sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu besar dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini.[[1]](#footnote-2) Berdasarkan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi menjadi 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.[[2]](#footnote-3) Penyelesaian tindak pidana narkotika untuk pecandu dan penyalahguna narkotika terdapat ide *Double Track System* yang dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan hal ini bisa diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut dapat berjalan, sehingga bagi para pelaku kejahatan narkotika dan dengan proses ini dilaksanakan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan 2 (dua) putusan yang berbeda yaitu Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2019/PN Pbg dan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Pbg dimana putusan yang pertama didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas, Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KeduaPasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan putusan yang kedua didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas PRIMAIR : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika SUBSIDAIR : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua putusan tersebut Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dinyatakan secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dippersidangan, telah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI” dan berdasarkan hasil Tes Assesmen Terpadu (TAT) mendapatkan hak rehabilitasi yang dapat diberikan sesuai putusan pengadilan. Namun hanya terdakwa dalam Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2019/PN Pbg yang diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga sedangkan Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN Pbg tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi. Dalam hal ini hakim belum sepenuhnya menerapkan Double *Track System* untuk memutus perkara pecandu dan penyalahguna narkotika. Padahal pecandu dan penyalahguna narkotika tidak hanya aspek pidana penjara saja tetapi seharusnya mendapatkan rehabilitasi untuk mengobati diri dari kecanduan zat narkotika dan kondisi psoikologis yang tidak sehat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menguraikan permasalahan tersebut dengan lengkap dan cermat dalam judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN PURBALINGGA”**

# **Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dengan memperhatikan kesesuaian judul tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Double Track System* pidana terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana hambatan penerapan *Double Track System* terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika?

# **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, artinya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Peneliti menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif.[[4]](#footnote-5) Sedangkan penelitian menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.[[5]](#footnote-6) Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder diantaranya ada bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang terkait seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial, kemudian ada bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya,[[6]](#footnote-7) dan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber data selain dari data sekunder yaitu identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan subyek penelitian dan narasumber seperti wawancara. Sumber data tersebut, kemudian dicatat atau direkam melalui video atau audio dan pengambilan foto lalu dijabarkan dalam sebuah deskripsi. Teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka atau dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.[[7]](#footnote-8) Kemudian peneliti penggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana metode penetapan sampel dengan memilih sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.[[8]](#footnote-9) Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur dengan angka secara langsung. Maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[[9]](#footnote-10)

# **Hasil dan Pembahasan**

## **Bagaimana penerapan *Double Track System* pidana terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika**

Penerapan sanksi kaitannya dengan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan dikenakan sanksi pidana namun bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya pidana saja tetapi juga akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman.[[10]](#footnote-11) Sedangkan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kesehatan masyarakat yang melibatkan biologis manusia dan kebutuhan fisik, tuntutan psikososial, pemenuhan kognitif dan spiritual, dan lingkungan formulasi. Oleh karena itu, penelitian lintas disiplin menggunakan metodologi dan desain yang berbeda sangat diperlukan untuk meneliti penyalahgunaan zat sehubungan dengan etiologi, pemeliharaan, konsekuensi, pantang dan kambuh.[[11]](#footnote-12) Namun hal tersebut tidak semua mendapat rehabilitasi karena diatur juga di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sebelum rehabilitasi, pecandu dan penyalahguna narkotika harus menjalani Tes Asesmen Terpadu (TAT) yang diselengarakan oleh BNN sebagai rekomendasi rehabilitasi kepada hakim serta diklasifikasikan sebagai terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dicantumkan dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diperuntukkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Definisi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika; dan
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data yang didapat dari BNN Kabupaten Purbalingga sepanjang tahun 2020 terdapat 30 pecandu dan penyalahguna narkotika dilakukan yang tertangkap dalam kondisi Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah satunya dari BNN Purbalingga dan 29 lainnya dari Penyidik Polri dilakukan Tes Asesmen Terpadu (TAT). Kemudian dari 30 orang tersebut 2 diantaranya mendapat rehabilitasi dalam putusan pengadilan.

**Tabel 1.** Data Penyelenggaraan TAT di BNN Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tanggal  Pelaksanaan | Jumlah  Orang | No. | Tanggal  Pelaksanaan | Jumlah Orang | No. | Tanggal Pelaksanaan | Jumlah  Orang |
| 1. | 30 Januari 2020 | 1 | 7. | 16 April 2020 | 2 | 13. | 26 Agustus 2020 | 2 |
| 2. | 5 Februari 2020 | 1 | 8. | 4 Mei 20020 | 2 | 14. | 24 Sepember 2020 | 2 |
| 3. | 18 Februari 2020 | 1 | 9. | 14 Mei 2020 | 2 | 15. | 28 September 2020 | 1 |
| 4. | 24 Februari 2020 | 4 | 10. | 3 Juni 2020 | 1 | 16. | 12 Oktober 2020 | 1 |
| 5. | 3 Maret 2020 | 2 | 11. | 29 Juli 2020 | 1 | 17. | 10 November 2020 | 1 |
| 6. | 24 Maret 2020 | 4 | 12. | 27 Juli 2020 | 1 | 18. | 4 Desember 2020 | 1 |

*Sumber: BNNK Purbalingga*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Awan Pratama, S. IP. selaku Konselor Rehabilitasi BNN Kabupaten Purbalingga rehabilitasi yang berlaku di Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga fokus pada rawat jalan dengan sistem konseling dan simptomatis. Simptomatis adalah pemberian obat berdasar pada apa yang menjadi keluhan pasien maka akan diberikan obat atau vitamin yang sesuai keluhan pasien dan bukan substitusi atau *tapering off* (pengurangan dosis). Kemudian apabila hasil rekomendasi TAT adalah proses hukum tetap berjalan namun selama menjalani proses hukum mendapat hak rehabilitasi dan menyatakan diri bersedia untuk dilakukan layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga setelah itu akan disusun Rencana Terapi Rehabilitasi oleh Konselor dan Asisten Konselor. Maka teknis rehabilitasinya juga menyesuaikan status tersangka. Jika tersangka sudah dilimpahkan P21 ke Kejaksaan, maka kewajiban mengambil tersangka dari Rutan Purbalingga mengantar ke Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga sampai kembali lagi ke Rutan adalah tanggung jawab Kejaksaan dan Penyidik. Namun jika status tersangka masih belum P21 maka yang akan mengantar tersangka ke Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga yaitu Penyidik Polri. Dalam perihal biaya selama menjalani layanan maksimal 8 (delapan) kali pertemuan maka biaya ditanggung negara melalui anggaran BNN Kabupaten Purbalingga. Kemudian apabila terjadi sakau saat dilakukan penahanan di Rutan maka akan ditangani dahulu oleh tim medis dari Rutan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Rutan, jika perlu pihak dari BNN maka Rutan akan menghubungi BNN Kabupaten Purbalingga untuk datang ke Rutan atau tersangka yang akan diantar oleh Rutan ke BNN.

Proses tersebut di pertegas dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi pada pelaksanaaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, kemudian tim dokter yang bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Adapun teknis penerimaan pecandu dan penyalahguna narkotika dalam program rehabilitasi yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan yaitu:

1. Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke fasilitas rehabilitasi medis yang ditunjuk dan dibuatkan berita acara penetapan/putusan pengadilan ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan yang menerima pasien, dengan melampirkan:
2. Salinan/petikan surat penetapan pengadilan atau surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
3. Surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh Tim Asesmen IRMT dan mengikuti program yang berlaku pada lembaga rehabilitasi yang dimaksud. Surat pernyataan kesanggupan ini harus ditandatangani oleh pasien dan keluarga/wali.
4. Penyerahan dilakukan pada saat Jam Kerja Administratif Rumah Sakit yang ditunjuk dan adanya Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas kejakasaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan yang menerima pasien tersebut.
5. Pelaksanaan program rehabilitasi medis berdasarkan penetapan/putusan pengadilan kemudian menyesuaikan dengan program yang berlaku pada lembaga rehabilitasi medis yang dimaksud.

Peneliti mengambil sampel hasil Tes Asesmen Terpadu (TAT) tahun 2019 yang diajukan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan rehabilitasi kepada hakim kemudian dalam amar putusan nomor: 126/Pid.Sus/2019/PN Pbg memutus untuk diperintahkan rehabiliasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga. Dengan mempertimbangkan aspek psikiatri yang bersangkutan, maka dalam proses hukum yang sedang berjalan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga. Ketika sudah ditetapkan putusan oleh hakim bahwa terpidana diperintahkan rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga, maka tanggung jawab akan berpindah menjadi tanggung jawab Rutan untuk mengantar terpidana ke BNN Kabupaten Purbalingga. Namun yang bersangkutan masih mengalami gangguan psikologis gejala putus zat (*withdrawal syndrome*) yang berupa halusinasi sehingga memerlukan terapi rehabilitasi rawat inap dan akhirnya setelah menyelesaikan hukuman pidana, terpidana yang bersangkutan di rujuk oleh BNN Kabupaten Purbalingga ke Panti Sosial Rehabilitasi Sosisal Korban Penyalahgunaan Narkotika Satria bertempat di Baturaden.

Tujuan dari adanya rehabilitasi itu sendiri supaya pecandu dan penyalahguna bebas dari ketergantungannya dalam konsumsi narkotika. Karena Menempatkan mereka di dalam penjara tidak akan menjadikan mereka bebas dari ketergantungan kepada narkotika, tetapi akan menimbulkan masalah baru seperti transaksi narkotika di dalam Lapas atau Rutan. Mereka dipenjara secara fisik tetapi kondisi psikologis dan kecanduannya tidak diobati sehingga mereka masih dalam kondisi ketergantungan dimana tubuh mereka masih menginginkan asupan narkotika, dan mereka sangat membutuhkan adanya rehabilitasi untuk mengatasi kondisi kecanduan tersebut. Maka proses rehabilitasi menjadi sangat penting dilakukan untuk mengatasi keadaan ini.

## **Hambatan Penerapan *Double Track System* Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika**

*Double Track System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana lebih ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.[[12]](#footnote-13) Dalam hal ini penerapan *Double Track System* untuk tindak pidana narkotika dengan kategori pecandu dan penyalahguna tidak hanya fokus pada sanksi pidana saja tetapi juga fokus pada sanksi tindakan yang dimana dilakukan rehabilitasi medis dan sosial dengan pendekatan kesehatan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika yang tujuannya supaya ketergantungan terhadap narkotika bisa diobati dan kembali bersosialisasi dan diterima baik oleh masyarakat.

Hambatan adanya *Double Track System* dari pihak BNN Kabupaten Purbalingga adalah secara teknis dalam mengantar tahanan/narapidana ke BNN dan mengantarkan kembali pulang ke Rutan untuk menjalani tahanan dinilai kurang efektif karena dengan adanya resiko ketika diperjalanan. Kemudian ketika sakau di Rutan dan BNN harus menuju Rutan terlebih dahulu.

Kemudian pecandu dan penyalahguna narkotika dengan tuntutan yang sama hakim belum sepenuhnya menerapkan *Double Track System* dalam memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan hakim tidak hanya terpatok pada hasil TAT saya tetapi melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan apakah perlu dilakukan rehabilitasi atau tidak. Namun ketika tersangka tidak dilakukan Tes Asesmen Terpadu (TAT) untuk rekomendasi dilakukan rehabilitasi tetapi fakta dipersidangan menunjukkan untuk dilakukannya rehabilitasi maka hakim akan memerintahkan tersangka yang bersangkutan untuk di rehabilitasi. Hakim dalam memutus perkara narkotika sedikit ragu dengan kata-kata “memiliki”, “membawa”, dan “memakai” karena 3 (tiga) kata kerja tersebut didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki hukuman yang berbeda dan tidak dijelaskan secara rinci maksud dan tujuannya untuk apa dari kata kerja terseut. Mengambil contoh ketika tersangka tertangkap saat membeli narkotika golongan I kemudian dibawa dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan hasil urine menunjukkan negatif terhadap zat narkotika. Maka pasal yang disangkakan tidak tertuju pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi pasal 111-114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” ini seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir. Namun kata-kata tersebut sering dikenakan kepada pihak penyalahguna atau pecandu narkotika sehingga menyebabkan Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia hampir 70% diisi oleh pelaku perkara narkotika. Tidak sedikit di antaranya adalah para penyalahguna atau pecandu narkotika, yang seharusnya bukan di situ tempatnya berada berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan dari hukum adalah kepastian, perlindungan dan kemanfaatan. Maka jika meninjau dari frasa Pasal 111, 112, 113, 114 yang terdapat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” sesungguhnya telah terdapat ketidakpastian dalam aturan pasal ini. Sebagaimana dalam pleidoi (pembelaan) maupun pertimbangan dari hakim agung dalam putusannya, menyatakan frasa kata “memiliki, menyimpan, menguasai” harus diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut. Adapun ketika dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi perlindungan, maka para penyalahguna atau pecandu yang seharusnya dilindungi dengan dibedakan pasal yang dikenakan kepadanya, tetapi dalam praktik sering tidak terlindungi, karena dikenakan pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar, atau kurir. Sehingga hak dari para penyalahguna untuk dikenakan atau diadili dan dihukum sesuai Pasal 127 dengan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun, tidak didapatkan para penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut. Kemudian dari sisi kemanfaatan, jika melihat dari sisi penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut, sudah jelas tidak ada manfaatnya sama sekali penyalahguna atau pecandu narkotika dimasukkan dalam penjara dengan waktu yang cukup lama yaitu rata-rata 4-6 tahun dan melihat dari sisi negara/pemerintah, sudah jelas pula tidak ada kemanfaatannya. Bahkan timbul permasalahan baru yaitu hampir seluruh Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yang ada sudah melebihi kapasitas karena sekitar 60% s/d 70% diisi oleh tahanan/napi narkotika. Anggaran negara hingga triliunan digunakan untuk memberi makan tahanan/napi dan untuk membangun Rutan/LP yang baru sehingga bukan kemanfaataan.[[13]](#footnote-14)

# **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan *Double Track System* di Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa pihak yang terlibat diantaranya BNN Kabupaten Purbalingga, Penyidik Polri, Kejaksaan, Hakim dan Sipir Rutan. Sanksi yang dikenakan tidak hanya sanksi pidana saja namun ada sanksi rehabilitasi. Untuk mendapatkan rehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika harus termasuk dalam kategori pecandu dan penyalahguna narkotika bukan sebagai pengedar, menjual, atau menjadi perantara (kurir) dan ketika penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan. Sistem rehabilitasi ada 2 (dua) yaitu rawat jalan dan rawat inap. Di BNN Kabupaten Purbalingga hanya menyediakan untuk rawat jalan saja sedangkan pasien yang membutuhkan rawat inap maka akan dirujuk ke Panti Sosial Rehabilitasi Sosisal Korban Penyalahgunaan Narkotika Satria bertempat di Baturaden. Hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan *Double Track System* dari BNN Kabupaten Purbalingga sendiri adalah teknis dalam mengantar dan mengembalikan kembali tahanan/narapidana ke Rutan. Kemudian pecandu dan penyalahguna narkotika dengan tuntutan yang sama hakim belum sepenuhnya menerapkan *Double Track System* dalam memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan hakim melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan apakah perlu dilakukan rehabilitasi atau tidak. Hakim dalam memutus perkara narkotika sedikit ragu dengan kata-kata “memiliki”, “membawa”, dan “memakai” karena 3 (tiga) kata kerja tersebut didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki hukuman yang berbeda dan tidak dijelaskan secara rinci maksud dan tujuannya untuk apa. Tujuan hukum adalah kepastian, perlindungan dan kemanfaatan. Maka dari itu seharusnya hak dari para penyalahguna untuk dikenakan atau diadili dan dihukum sesuai Pasal 127 dengan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun dan jelas tidak ada manfaatnya ketika pecandu dan penyalahguna narkotika di dalam penjara yang rata-rata 4-6 tahun namun secara kondisi ketergantungan dan psikologis juga tidak terobati. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru didalam Lapas/Rutan yaitu terjadinya *over capacity* didalam lapas dan adanya transaksi narkotika didalam Lapas/Rutan.

# **Daftar Pustaka**

**Sumber buku:**

Albi Anggitono dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 8

Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offet, 1983), hal. 56

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 25

Suteki dan Galang Taufan.*“Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik”*. (Depok: Rajawali Pres, 2018), hal. 216

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

**SumberJurnal:**

Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018): 51.

Maudy Pritha Amanda, dkk, “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)”, *Jurnal Penelitian & PPM* 4 no. 2, (2017), hal 341

Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”,  *Jurnal Penelitian Pendidkan Sosial Humaniora* 3 no. 1, (2018), hal. 343

Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika,” *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 329–350

T. Wing Lo , Jerf W. K. Yeung, and Cherry H. L. Tam, *Substance Abuse and Public Health: A Multilevel Perspective and Multiple Responses*, International Journal of Environmental Research and Public Health 17, no. 2610 (2020), hal. 3

**Sumber Internet:**

Erick Manurung, UU Narkotika, Bagaimana teknisnya?, 2021, dikutip dari <http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id/berita-utama/uu-narkotika-bagaimana-teknisnya>, diakses pada 30 Juli 2021

M. Nashihun Ulwan, *Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling*, 2017, dikutip dari <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampeldengan-metode.html>, diakses pada 2 Juni 2021

S. Andi Sutrasno, “*Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkotika*”, 2013, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/170803-ID-penerapan-pidana-bagi-pecandu-korban-pen.pdf>, diakses pada 8 April 2021

1. Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2018): 51. [↑](#footnote-ref-2)
2. Maudy Pritha Amanda, dkk, “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)”, *Jurnal Penelitian & PPM* 4 no. 2, (2017), hal 341. [↑](#footnote-ref-3)
3. Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”,  *Jurnal Penelitian Pendidkan Sosial Humaniora* 3 no. 1, (2018), hal. 343. [↑](#footnote-ref-4)
4. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 25. [↑](#footnote-ref-5)
5. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13. [↑](#footnote-ref-6)
6. Suteki dan Galang Taufan.*“Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik”*. (Depok: Rajawali Pres, 2018), hal. 216. [↑](#footnote-ref-7)
7. Albi Anggitono dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 8. [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Nashihun Ulwan, *Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling*, 2017, dikutip dari <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampeldengan-metode.html>, diakses pada 2 Juni 2021 [↑](#footnote-ref-9)
9. Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offet, 1983), hal. 56. [↑](#footnote-ref-10)
10. S. Andi Sutrasno, “*Penerapan Pidana Bagi Pecandu, Korban Penyalahguna Dan Pengedar Narkotika*”, 2013, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/170803-ID-penerapan-pidana-bagi-pecandu-korban-pen.pdf>, diakses pada 8 April 2021. [↑](#footnote-ref-11)
11. T. Wing Lo , Jerf W. K. Yeung, and Cherry H. L. Tam, *Substance Abuse and Public Health: A Multilevel Perspective and Multiple Responses*, International Journal of Environmental Research and Public Health 17, no. 2610 (2020), hal. 3. [↑](#footnote-ref-12)
12. Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika,” *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 329–350. [↑](#footnote-ref-13)
13. ## Erick Manurung, UU Narkotika, Bagaimana teknisnya?, 2021, dikutip dari <http://lpnarkotika-cirebon.kemenkumham.go.id/berita-utama/uu-narkotika-bagaimana-teknisnya>, diakses pada 30 Juli 2021

    [↑](#footnote-ref-14)